



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO:153/Pid.B/2017/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HARUM als. TATA Bin KAHAR;  
Tempat Lahir : Bantaeng;  
Umur/Tgl Lahir : 34 tahun/1 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Papan Loe Desa Papan Loe  
Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten  
Bantaeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 17 Juli 2017, No Pol : SP.Kap/08/VII/2017/Reskrim. Dan Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 20 Juli 2017, No.Pol. : SP.Han/08/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 7 Agustus 2017, Nomor : PRINT-74/R.4.17/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Penuntut Umum, tertanggal 14 September 2017, Nomor : PRINT-88/R.4.17/Epp.2/09/2017, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 28 September 2017, Nomor : 153/Pid.B/2017/PN Ban, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 17 Oktober 2017, Nomor : 153/Pid.B/2017/PN Ban, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa HARUM als. TATA Bin KAHAR beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARUM als. TATA Bin KAHAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUM als. TATA Bin KAHAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) batang pipa tembaga air yang terbungkus dengan karung berwarna putih dengan berat @ 20 (dua puluh) Kg/per batang, panjang 73 cm (tujuh puluh tiga centi meter);

Di kembalikan kepada perusahaan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;

- 1 (satu) buah kunci segitiga dengan ukuran 8 mm dan 10 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 2 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

Bahwa terdakwa HARUM Als TATA Bin KAHAR dan lel. SUARDI Als KASI Bin SALA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi secara berturut-turut pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Perusahaan PT. HUADI NIKEL ALLOY INDONESIA Jl. Kp. Papaloe Desa Papaloe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengambil 4 (empat) batang pipa tembaga di perusahaan PT. HUADI NIKEL ALLOY INDONESIA dengan cara terdakwa sementara piket malam di RUSUNAWA (rumah susun) di dekat perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY kemudian terdakwa melihat situasi didalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY tersebut sudah sepi lalu terdakwa berjalan kaki dengan membawa kunci segitiga menuju kebelakang perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY sesampainya dibelakang perusahaan tersebut terdakwa masuk kedalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY dengan cara memanjat pagar tembok setelah terdakwa berada didalam perusahaan, terdakwa menuju kegudang peralatan lalu terdakwa membuka pintu baut dinding gudang peralatan yang terbuat dari seng dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang 4 (empat) batang pipa tembaga kemudian terdakwa mengeluarkan dari gudang dan mengeluarnya dari pagar perusahaan, setelah 4 (empat) batang pipa tembaga diluar pagar perusahaan terdakwa kembali kegudang untuk mengunci pintu gudang yang telah dibuka dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya lalu terdakwa memanjat pagar untuk keluar dari perusahaan sesampai diluar terdakwa menyimpan 4 (empat) batang pipa tembaga dipinggir pagar diatas rumput dekat pagar perusahaan dan setelah itu terdakwa kembali kerumah susun tempat terdakwa piket malam, keesokan harinya pukul 09.00 Wita terdakwa kembali mengambil 4 (empat) batang pipa tembaga yang disimpannya diluar pagar dan membungkusnya dengan menggunakan karung kemudian terdakwa membawa pipa tembaga sebanyak 4 (empat) batang dengan menggunakan sepeda motornya ketempat lel. SUKAMAT untuk dijual sehingga lel. SUKAMAT membayar dengan harga Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar

Hal 4 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 02.00 Wita terdakwa mengambil 6 (enam) batang pipa tembaga di perusahaan PT. HUADI NIKEL ALLOY INDONESIA dengan cara terdakwa sementara piket malam di RUSUNAWA (rumah susun) di dekat perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY kemudian terdakwa melihat situasi didalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY tersebut sudah sepi lalu terdakwa berjalan kaki dengan membawa kunci segitiga menuju kebelakang perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY sesampainya dibelakang perusahaan tersebut terdakwa masuk kedalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY dengan cara memanjat pagar tembok setelah terdakwa berada didalam perusahaan, terdakwa menuju ke gudang peralatan lalu terdakwa membuka pintu baut dinding gudang peralatan yang terbuat dari seng dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang 6 (enam) batang pipa tembaga kemudian terdakwa mengeluarkan dari gudang dan mengeluarnya dari pagar perusahaan, setelah 6 (enam) batang pipa tembaga diluar pagar perusahaan terdakwa kembali ke gudang untuk mengunci pintu gudang yang telah dibuka dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya lalu terdakwa memanjat pagar untuk keluar dari perusahaan sesampai diluar terdakwa menyimpan dipinggir pagar diatas rumput dekat pagar perusahaan dan setelah itu terdakwa kembali kerumah susun tempat terdakwa piket malam, keesokan harinya pukul 07.00 Wita terdakwa kembali mengambil 6 (enam) batang pipa tembaga yang disimpannya diluar pagar diatas rumput dan membungkusnya dengan menggunakan karung kemudian terdakwa membawa pipa tembaga sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan sepeda motornya ketempat lel. SUKAMAT untuk dijual sehingga lel. SUKAMAT membayar dengan harga Rp.3.712.000,- (tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengambil 7 (tujuh) batang pipa tembaga di perusahaan PT. HUADI NIKEL ALLOY INDONESIA

Hal 5 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara terdakwa sementara piket malam di RUSUNAWA (rumah susun) di dekat perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY kemudian terdakwa melihat situasi didalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY tersebut sudah sepi lalu terdakwa berjalan kaki dengan membawa kunci segitiga menuju kebelakang perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY sesampainya dibelakang perusahaan tersebut terdakwa masuk kedalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY dengan cara memanjat pagar tembok setelah terdakwa berada didalam perusahaan, terdakwa menuju ke gudang peralatan lalu terdakwa membuka pintu baut dinding gudang peralatan yang terbuat dari seng dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang 7 (tujuh) batang pipa tembaga kemudian terdakwa mengeluarkan dari gudang dan mengeluarnya dari pagar perusahaan, setelah 7 (tujuh) batang pipa tembaga diluar pagar perusahaan terdakwa kembali ke gudang untuk mengunci pintu gudang yang telah dibuka dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya lalu terdakwa memanjat pagar untuk keluar dari perusahaan sesampai diluar terdakwa menyimpan dipinggir pagar diatas rumput dekat pagar perusahaan dan setelah itu terdakwa kembali kerumah susun tempat terdakwa piket malam, keesokan harinya pukul 08.00 Wita terdakwa kembali mengambil 7 (tujuh) batang pipa tembaga yang disimpannya diluar pagar diatas rumput dan membungkusnya dengan menggunakan karung kemudian terdakwa membawa pipa tembaga sebanyak 7 (tujuh) batang dengan menggunakan sepeda motornya ketempat lel. SUKAMAT untuk dijual sehingga lel. SUKAMAT membayar dengan harga Rp.3.712.000,- (tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 pukul 02.00 Wita terdakwa bersama lel. SUARDI Als KASI Bin SALA (diajukan dalam berkas terpisah) mengambil 2 (dua) ban truck di perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY dengan cara terdakwa sementara piket malam di RUSUNAWA (rumah susun)

Hal 6 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di dekat perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY, kemudian terdakwa melihat situasi didalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY tersebut sudah sepi lalu terdakwa berjalan kaki dengan membawa kunci segitiga menuju kebelakang perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY sesampainya dibelakang perusahaan tersebut terdakwa masuk kedalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY dengan cara memanjat pagar tembok setelah terdakwa berada didalam perusahaan, terdakwa menuju ke gudang peralatan lalu terdakwa membuka pintu baut dinding gudang peralatan yang terbuat dari seng dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang 2 (dua) buah ban truck kemudian terdakwa mengeluarkan dari gudang dan menyimpan dipinggir pagar yang didalam perusahaan setelah itu terdakwa kembali ke gudang untuk mengunci pintu gudang yang telah dibuka dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya kemudian terdakwa keluar dari perusahaan menuju di RUSUNAWA (rumah susun) tempat terdakwa piket malam sesampainya di RUSUNAWA (rumah susun) terdakwa membangunkan lel. SUARDI untuk membantu mengeluarkan 2 (dua) buah ban truck yang terdakwa simpan di pinggir pagar dalam perusahaan kemudian terdakwa bersama lel. SUARDI berjalan menuju tempat tersebut sesampainya ditempat tersebut terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar sedangkan lel. SUARDI menunggu diluar pagar kemudian terdakwa membuang 2 (dua) buah ban truck keluar dari pagar lalu lel. SUARDI mengambilnya dari luar dan membawa RUSUNAWA (rumah susun) tempat terdakwa dan lel. SUARDI piket malam lalu memasukkan kedalam kamar WC, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa meminta tolong kepada lel. SAHRIL membawa 2 (dua) buah ban mobil truck untuk dijualkan disalah satu bengkel yang berada di kota bantaeng kemudian terdakwa dan lel. SAHRIL membawa 2 (dua) ban truck dengan menggunakan mobil truck milik lel.SAHRIL dengan seharga Rp. 2.000.000 (dua rupiah) yang mana hasil penjualan 2 (dua) buah ban truck tersebut terdakwa ambil Rp.

Hal 7 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya kemudian terdakwa memberikan kepada teman lel. SAHRIL sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada lel. SAHRIL Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pembelian solar kemudian sisanya lagi diberikan kepada saksi SUARDI sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengambil 8 (delapan) batang pipa tembaga di perusahaan PT. HUADI NIKEL ALLOY INDONESIA dengan cara terdakwa sementara piket malam di RUSUNAWA (rumah susun) di dekat perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY kemudian terdakwa melihat situasi didalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY tersebut sudah sepi lalu terdakwa berjalan kaki dengan membawa kunci segitiga menuju kebelakang perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY sesampainya dibelakang perusahaan tersebut terdakwa masuk kedalam perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY dengan cara memanjat pagar tembok setelah terdakwa berada didalam perusahaan, terdakwa menuju ke gudang peralatan lalu terdakwa membuka pintu baut dinding gudang peralatan yang terbuat dari seng dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang 8 (delapan) batang pipa tembaga kemudian terdakwa mengeluarkan dari gudang dan membawanya dekat pagar dalam perusahaan setelah itu terdakwa mengeluarkan 4 (empat) batang pipa tembaga keluar dari pagar perusahaan, kemudian 4 (empat) batang pipa tembaga diluar pagar perusahaan terdakwa kembali ke gudang untuk mengunci pintu gudang yang telah dibuka dengan menggunakan kunci segitiga yang dibawanya lalu terdakwa memanjat pagar untuk keluar dari perusahaan sesampai diluar terdakwa menyimpan dipinggir pagar diatas rumput dekat pagar perusahaan lalu menyimpan dipinggir pagar diatas rumput dekat pagar perusahaan dan yang 4 (empat) batang pipa tembaga tersebut terdakwa simpan

Hal 8 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas rumput dekat pagar didalam perusahaan yang rencananya terdakwa mengambilnya besok malam, setelah itu terdakwa kembali kerumah susun tempat terdakwa piket malam, keesokan harinya pukul 06.00 Wita terdakwa kembali mengambil 4 (empat) batang pipa tembaga yang disimpannya diluar pagar dan membungkusnya dengan menggunakan karung kemudian terdakwa membawa dan meminta tolong kepada lel. SUARDI dan lel. SAHRIL untuk membawa ke tempat lel. SUKAMAT untuk dijual sehingga lel. SUKAMAT membayar dengan harga Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualan 4 (empat) batang pipa tembaga tersebut terdakwa mendapat mengambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya terdakwa serahkan pada lel. SUARDI sebesar Rp. 970.000 (sembilan ratus tujuh puluh);

- Bahwa dari tempat perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY Jl. Kp. Papaloe Desa Papaloe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng, terdakwa berhasil mengambil 21 (dua puluh satu) batang pipa tembaga tanpa mendapat izin dari perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY dan menjualnya kepada lel. SUKAMAT yang mana hasil penjualan pipa tembaga tersebut sebanyak Rp.15. 267.000,- (lima belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sedangkan terdakwa bersama lel. SUARDI berhasil mengambil 2 (dua) buah ban truck tanpa mendapat izin dari perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY dan menjualnya salah satu bengkel yang berada di kota Bantaeng seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana hasil penjualan ban truck tersebut terdakwa mengambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya kemudian terdakwa memberikan kepada teman lel. SAHRIL sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada lel. SAHRIL Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pembelian solar kemudian sisanya lagi diberikan kepada saksi SUARDI sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Hal 9 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa perusahaan PT. HUADY NIKEL ALLOY mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi YUDA TRIPUTRA Bin UMAR;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi YUDA TRIPUTRA Bin UMAR mengerti di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan dengan masalah pencurian pipa tembaga;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kejadiannya, namun pipa tembaga tersebut ditemukan pada tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 14.00 WITA di dalam semak-semak pekarangan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa ada 4 (empat) buah pipa tembaga tersebut tersimpan di semak-semak, karena setahu saksi pipa tembaga tersebut tersimpan di dalam gudang;
- Bahwa pipa tembaga yang ditemukan saat itu berupa : 4 (empat) batang pipa tembaga air yang terbungkus dengan karung berwarna putih dengan berat @ 20 (dua puluh) Kg/per batang, panjang 73 cm (tujuh puluh tiga centi meter);
- Bahwa pipa tembaga tersebut masih baru;
- Bahwa PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia memiliki pagar;
- Bahwa polisi mengatakan kalau pencurinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar bulan Juli 2017;
- Bahwa selain pipa tembaga, ada barang lain juga yang hilang yaitu 2 (dua) buah ban besar yang masih baru, dan

Hal 10 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ban tersebut dipergunakan untuk mobil sepuluh roda;

- Bahwa ada 4 (empat) buah ban yang tersimpan di depan kontainer yang merupakan tempat terbuka;
- Bahwa ada 4 (empat) buah ban, yang 2 (dua) sudah hilang dan sisanya 2 (dua) buah ban yang tersimpan di depan kontainer yang merupakan tempat terbuka;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia belum pernah ada barang yang hilang;
- Bahwa security yang berjaga di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia yaitu ada seorang yang berjaga pagi, 2 (dua) orang jaga sore, dan 2 (dua) orang jaga malam pada di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa yang berjaga saat itu adalah ABD. KADIR dan JAMALUDDIN;
- Bahwa jumlah security PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia ada 6 (enam) orang yaitu : SUBHAN, AGUS AMBO, ABD. KADIR, BAKRI, JAMALUDDIN, dan saksi;
- Bahwa kondisi gudang dalam keadaan terkunci, namun saat itu saksi bersama Kepala Gudang melihat ada baut pada dinding gudang yang sudah dilepas namun dipasang kembali, dan diduga pelakunya masuk lewat situ;
- Bahwa dinding tersebut dalam kondisi tidak rusak;
- Bahwa gudang PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia cuma 1 (satu) namun disekat menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa tinggi pagar di sekeliling gudang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kerugiannya atas hilangnya pipa dan ban milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada pos security di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa jarak antara pos security dengan gudang sekitar 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa tiap security berkeliling untuk berjaga-jaga;

Hal 11 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah susun di dekat gudang dengan jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa jarak antara tempat ditemukannya pipa tersebut dengan gudang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa gudang tersebut memiliki 2 (dua) pintu;
- Bahwa jarak antara gudang dengan pagarnya sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ada lampu di dalam gudang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **AKBAR Bin SYARIFUDDIN**;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi AKBAR Bin SYARIFUDDIN mengerti di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian pipa tembaga milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan kejadiannya, namun pipa tersebut diketahui hilang dicuri pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 14.00 WITA di Kompleks PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia yang beralamat di Kampung Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dimana saat itu ada orang yang memabat rumput dan menemukan pipa tembaga pendek dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) buah, setelah ditemukan baru disampaikan kepada Kepala Gudang yang bernama ILHAM;
- Bahwa pipa tersebut masih dalam kondisi baru;
- Bahwa setahu saksi pipa tersebut harusnya tersimpan di dalam gudang sebab saksi pernah melihatnya di dalam gudang;
- Bahwa pipa tembaga tersebut digunakan untuk pembakaran;
- Bahwa saksi tahu harga pipa tembaga tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam gudang tersebut dan melihat ada pipa tembaga disitu;
- Bahwa gudang tersebut bagian bawahnya dari tembok sedangkan atasnya dari seng;

Hal 12 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi **ILHAM Bin AHMAD LAPATANG**;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi **ILHAM Bin AHMAD LAPATANG** mengerti di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian pipa tembaga milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa Saya tidak tahu persis kapan kejadiannya, namun pipa tersebut diketahui hilang dicuri pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 14.00 WITA di Kompleks PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia yang beralamat di Kampung Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dimana saat itu sepulang Shalat Jum'at saya menerima laporan dari **ISMAIL** kalau seseorang yang memotong rumput waktu itu yang bernama **MUHTAR** telah menemukan pipa tembaga di rerumputan, setelah itu saya pun menuju ke tempat kejadian setelah itu saya memeriksa gudang dan ternyata benar pipa tembaga tersebut sudah ada yang hilang;
- Bahwa terakhir kali saya menghitung jumlah pipa tembaga tersebut pada tanggal 22 Maret 2017 dan jumlah 96 (sembilan puluh enam) batang;
- Bahwa setelah kejadian jumlah pipa tembaga yang ada di dalam gudang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) batang, ditambah dengan jumlah pipa yang ditemukan sebanyak 4 (empat) batang;
- Bahwa jumlahnya pipa tembaga yang sudah hilang 25 (dua puluh lima) batang;
- Bahwa pipa tembaga tersebut tidak pernah dikeluarkan dari gudang karena sampai sekarang pipa tembaga tersebut belum pernah digunakan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang di dalam gudang tersebut selain pipa tembaga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kegunaan pipa tembaga tersebut;
- Bahwa pipa tembaga tersebut tersimpan di dalam gudang

Hal 13 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar setahun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pipa tembaga tersebut;
- Bahwa saksi yang pegang kunci gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan di gudang tersebut tiap hari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pengecekan di gudang tersebut selain saksi;
- Bahwa sejak datang pipa tembaga tersebut langsung disimpan di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa gudang tersebut dibuka tiap hari;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengecek ternyata ada yang aneh yaitu dinding di dekat pintu ada baut yang sudah dilepas, yang sebelumnya saksi tidak pernah curiga dengan kondisi gudang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi **SIJA Bin Dg. NGOLA**;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SIJA Bin Dg. NGOLA mengerti di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian pipa tembaga milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar kabar kalau ada pencurian di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia dan pencurinya adalah Terdakwa, namun saat itu saksi dengar kalau Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan di Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa saksi tahu dari informasi Polisi kalau Terdakwa pelaku pencurian tersebut, dan saksi juga sempat

Hal 14 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjenguk Terdakwa di Polisi saat ditahan;

- Bahwa saksi kenal dengan SAHRIR dan SUARDI;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani rumput laut;
- Bahwa saksi pernah ditaraktir minum-minum oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh uang untuk mentraktir saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian dari terdakwa;
- Bahwa saksi jarang ngobrol dengan terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi **SUARDI als. KASI Bin SALA**;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUARDI als. KASI Bin SALA mengerti di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian pipa tembaga milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa saksi tahu mengenai pencurian tersebut dari orang-orang di perusahaan;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah besi dan ban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi pernah kerja di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia selama 3 (tiga) tahun namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika di rumah susun, saat itu saksi mau berangkat ke Makassar lalu terdakwa datang dan mengatakan kalau terdakwa hendak menjual besi di Kota Bantaeng serta meminta kepada saksi untuk menaikkan besi ke mobil saksi, dan keesokan paginya ketika berangkat ke Makassar saksipun menurunkan terdakwa di pinggir jalan lalu saksi lanjut ke Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah besi yang dibawa terdakwa

Hal 15 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena di dalam karung;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah saksi dari Makassar saksi bertemu lagi dengan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan minuman dan makanan guna dipakai bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa tidak biasa melakukan hal tersebut, karena baru kali itu Terdakwa mentraktir saksi;
- Bahwa terdakwa memberikan saksi uang hanya sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal uang tersebut;
- Bahwa sekitar seminggu setelah terdakwa mentraktir saksi, baru saksi mendengar mengenai pencurian di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau besi tersebut berasal dari rumah susun yang sudah tidak terpakai lagi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ban yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) orang security yang berjaga di rumah susun dan saksi salah satunya;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah susun ketika saksi yang berjaga;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu terdakwa untuk mengambil ban;
- Bahwa besi itu disimpan di bagian belakang mobil saksi;
- Bahwa jarak antara rumah susun dengan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia agak jauh;
- Bahwa PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia memiliki pagar;
- Bahwa ada security yang berjaga di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat besi tembaga di rumah susun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal 16 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Saksi **SAHRIR als. SARIRI Bin H. MUSU;**

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAHRIR als. SARIRI Bin H. MUSU mengerti di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia dan yang saksi dengar kalau pelakunya adalah terdakwa dan barang yang dicuri adalah besi dan ban;
- Bahwa saksi bukan karyawan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa sebelum mendengar adanya pencurian tersebut, saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari orang yang mau membeli ban;
- Bahwa ban tersebut adalah ban untuk mobil besar;
- Bahwa ada 2 (dua) buah yang mau dijual waktu itu;
- Bahwa sekarang baru saksi mengetahui kalau pemilik ban tersebut adalah PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana ban tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga ban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi setelah menjual ban tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa minta agar dicarikan orang yang mau membeli ban tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya ketika saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencari pembeli ban tersebut yaitu waktu itu mobil saksi parkir di rumah susun sedangkan saksi berada di rumah, lalu datang terdakwa mengatakan kalau ada ban di atas mobil dan minta dicarikan pembeli;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh terdakwa untuk mengambil uang di Bantaeng dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil ban dan menaruhkan di atas mobil saksi;

Hal 17 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 7. Saksi **SUKAMAT Bin JUMARI**;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUKAMAT Bin JUMARI mengerti di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian pipa tembaga milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- Bahwa pekerjaan saksi membeli dan menjual besi tua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipa tembaga di tempat saksi;
- Bahwa setiap ada orang yang mau menjual besi tua, tidak selalu saksi yang melayani;
- Bahwa barang yang saksi beli seperti besi tua, tembaga, kuningan, aluminium, botol kaca, seng, plastik, karton, dan lain-lain;
- Bahwa setiap membeli barang-barang tersebut, saksi tidak pernah menanyakan kepemilikan barang tersebut dan tidak harus ada bukti kepemilikan apabila hendak menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa pernah waktu itu Kapolsek datang ke tempat saksi dan menanyakan apakah ada barang dari pabrik nikel berupa pipa tembaga pendek yang dijual kepada saksi, lalu saksi mengatakan tidak tahu, kemudian dilakukan pencarian tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang ke tempat saksi;
- Bahwa harga tembaga per kilonya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang biasanya menyerahkan uang kepada orang yang hendak menjual barang bekasnya yaitu saksi atau istri saksi yang menyerahkan uangnya, sedangkan menimbang barang tersebut biasanya karyawan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa,

Hal 18 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah pencurian yang saksi lakukan di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia yang beralamat di Kampung Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pencurian itu terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pencurian pertama terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 4 (empat) batang pipa tembaga dengan cara terdakwa memanjat pagar gudang setinggi 2 (dua) meter, lalu terdakwa langsung ke gudang dengan cara membuka baut pada dinding gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan kunci segitiga, setelah di dalam gudang terdakwa melihat ada pipa tembaga, semen, kayu, namun yang terdakwa ambil waktu itu adalah pipa tembaga karena mudah dibawa, selanjutnya pipa tembaga terdakwa bawa keluar dan mengencangkan kembali baut dinding seng, setelah itu pipa tembaga terdakwa simpan di rerumputan di luar pagar dan tidak langsung bawa pulang, pagi harinya baru terdakwa mengambil pipa tembaga tersebut dan memasukkannya ke dalam karung serta mengangkutnya dengan naik sepeda motor, lalu pada tanggal 25 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut ke tempatnya SUKAMAT untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Pencurian kedua terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 6 (enam) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian yang pertama, lalu pada tanggal 27 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualannya terdakwa menerima uang lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pencurian ketiga terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 7 (tujuh) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian sebelumnya, lalu pada tanggal 29 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga

Hal 19 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualannya terdakwa menerima uang lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pencurian keempat terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban yang tersimpan di luar gudang kemudian terdakwa membuang keluar dari pagar perusahaan kemudian terdakwa kembali kerumah susun memanggil saksi SUARDI Alias KASI Bin SALA untuk membantu mendorong ban tersebut ke dalam wc/kamar mandi rumah susun dan hasil dari penjual ban tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pencurian kelima terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 8 (delapan) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian sebelumnya, namun dari 8 (delapan) pipa tembaga tersebut baru 4 (empat) batang yang sudah terdakwa jual, sedangkan sisa sebanyak 4 (empat) batang masih tersimpan di rerumputan. Keesokan harinya terdakwa tidak mengambil lagi pipa tembaga tersebut karena terdakwa mendengar kabar tentang adanya pencurian pipa tembaga di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;

- Bahwa satu batang pipa tembaga tersebut beratnya sekitar 15 Kg (lima belas kilogram);
- Bahwa terdakwa mengambil ban karena ada yang pesan;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut terdakwa mengakui perbuatannya kepada Pak Dusun, namun setelah itu terdakwa ke Tana Toraja, sekitar 3 (tiga) bulan di Tana Toraja terdakwa kembali ke Bantaeng untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa mau menyerahkan diri karena ada yang mengatakan kalau terdakwa akan ditembak mati;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 terdakwa pernah menjual pipa tembaga dengan SUARDI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa ada pagar yang mengelilingi gudang tersebut;

Hal 20 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada ijin terdakwa mengambil pipa tembaga dan ban tersebut;
- Bahwa pernah terdakwa meminta tolong kepada SUARDI untuk membawa ban ke rumah susun, lalu terdakwa menaikkan ban tersebut ke mobilnya SAHRIR dan menitip kepada SAHRIR agar mencari pembeli untuk ban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa ban tersebut untuk dijual;
- Bahwa tidak ada lampu di gudang tersebut;
- Bahwa apabila hendak ke gudang PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia, terdakwa melewati rumah susun;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang pipa tembaga air yang terbungkus dengan karung berwarna putih dengan berat @ 20 (dua puluh) Kg/per batang, panjang 73 cm (tujuh puluh tiga centi meter);
  - 1 (satu) buah kunci segitiga dengan ukuran 8 mm dan 10 mm;
- Atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali yaitu pencurian pertama terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 4 (empat) batang pipa tembaga dengan cara terdakwa memanjat pagar gudang setinggi 2 (dua) meter lalu terdakwa langsung ke gudang dengan cara membuka baut pada dinding gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan kunci segitiga, setelah di dalam gudang terdakwa melihat ada pipa tembaga, semen, kayu, namun

Hal 21 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terdakwa ambil waktu itu adalah pipa tembaga karena mudah dibawa, selanjutnya pipa tembaga terdakwa bawa keluar dan mengencangkan kembali baut dinding seng, setelah itu pipa tembaga terdakwa simpan di rerumputan di luar pagar dan tidak langsung bawa pulang, pagi harinya baru terdakwa mengambil pipa tembaga tersebut dan memasukkannya ke dalam karung serta mengangkutnya dengan naik sepeda motor, lalu pada tanggal 25 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut ke tempatnya SUKAMAT untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Pencurian kedua terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 6 (enam) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian yang pertama, lalu pada tanggal 27 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualannya terdakwa menerima uang lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pencurian ketiga terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 7 (tujuh) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian sebelumnya, lalu pada tanggal 29 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualannya terdakwa menerima uang lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pencurian keempat terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban yang tersimpan di luar gudang kemudian terdakwa membuang keluar dari pagar perusahaan kemudian terdakwa kembali kerumah susun memanggil saksi SUARDI Alias KASI Bin SALA untuk membantu mendorong ban tersebut ke dalam wc/kamar mandi rumah susun dan hasil dari penjual ban tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pencurian kelima terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 8 (delapan) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian sebelumnya, namun dari 8 (delapan) pipa tembaga tersebut baru 4 (empat) batang yang sudah terdakwa jual,

Hal 22 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan sisa sebanyak 4 (empat) batang masih tersimpan di rerumputan. Keesokan harinya terdakwa tidak mengambil lagi pipa tembaga tersebut karena terdakwa mendengar kabar tentang adanya pencurian pipa tembaga di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;

- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) batang pipa tembaga dan 2 (dua) buah ban truck milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia pada pukul 02.00 Wita di Kompleks PT Huadi Nikel Alloy Indonesia yang beralamat di Kampung Mawang Desa Papan Loe Kecamatan Pa'jukukung Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia berupa 21 (dua puluh satu) batang pipa tembaga dan 2 (dua) buah ban truck tanpa seijin PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat dari terjadinya pencurian tersebut PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia mengalami kerugian Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP unsur-unsur :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Hal 23 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur Perbuatan berlanjut;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barangsiapa" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa HARUM ALIAS TATA BIN KAHAR dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 24 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barang dimaksud adalah 21 (dua puluh satu) batang pipa tembaga dan 2 (dua) buah ban truck;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali yaitu pencurian pertama terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 4 (empat) batang pipa tembaga dengan cara terdakwa memanjat pagar gudang setinggi 2 (dua) meter lalu terdakwa langsung ke gudang dengan cara membuka baut pada dinding gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan kunci segitiga, setelah di dalam gudang terdakwa melihat ada pipa tembaga, semen, kayu, namun yang terdakwa ambil waktu itu adalah pipa tembaga karena mudah dibawa, selanjutnya pipa tembaga terdakwa bawa keluar dan mengencangkan kembali baut dinding seng, setelah itu pipa tembaga terdakwa simpan di rerumputan di luar pagar dan tidak langsung bawa pulang, pagi harinya baru terdakwa mengambil pipa tembaga tersebut dan memasukkannya ke dalam karung serta mengangkutnya dengan naik sepeda motor, lalu pada tanggal 25 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut ke tempatnya SUKAMAT untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Pencurian kedua terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 6 (enam) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian yang pertama,

Hal 25 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu pada tanggal 27 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualannya terdakwa menerima uang lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pencurian ketiga terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 7 (tujuh) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian sebelumnya, lalu pada tanggal 29 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualannya terdakwa menerima uang lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pencurian keempat terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban yang tersimpan di luar gudang kemudian terdakwa membuang keluar dari pagar perusahaan kemudian terdakwa kembali kerumah susun memanggil saksi SUARDI Alias KASI Bin SALA untuk membantu mendorong ban tersebut ke dalam wc/kamar mandi rumah susun dan hasil dari penjual ban tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pencurian kelima terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 8 (delapan) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian sebelumnya, namun dari 8 (delapan) pipa tembaga tersebut baru 4 (empat) batang yang sudah terdakwa jual, sedangkan sisa sebanyak 4 (empat) batang masih tersimpan di rerumputan. Keesokan harinya terdakwa tidak mengambil lagi pipa tembaga tersebut karena terdakwa mendengar kabar tentang adanya pencurian pipa tembaga di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia berupa 21 (dua puluh satu) batang pipa tembaga dan 2 (dua) buah ban truck tersebut bertentangan dengan hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang-

Hal 26 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) batang pipa tembaga dan 2 (dua) buah ban truck milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia terjadi pada pada locus dan tempus sebagaimana terurai pada pertimbangan diatas yaitu pukul 02.00 Wita antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 21 (dua puluh satu) batang pipa tembaga dan 2 (dua) buah ban truck milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia di dalam gudang perusahaan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan

Hal 27 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak seorang diri akan tetapi bersama-sama dengan saksi SUARDI Alias KASI Bin SALA pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di Kompleks PT Huadi Nikel Alloy Indonesia yang beralamat di Kampung Mawang Desa Papan Loe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang mana terdakwa masuk terlebih dahulu mengambil 2 (dua) ban mobil truck didalam perusahaan tersebut setelah berhasil mengambil ban tersebut terdakwa membuang ban tersebut keluar dari pagar perusahaan kemudian terdakwa kembali kerumah susun memanggil saksi SUARDI Alias KASI Bin SALA untuk membantu mendorong ban tersebut kedalam wc/kamar mandi rumah susun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) batang pipa tembaga dan 2 (dua) buah ban truck milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia dengan cara terdakwa memanjat pagar gudang setinggi 2 (dua) meter lalu terdakwa langsung ke gudang dengan cara membuka baut pada dinding gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan kunci segitiga, setelah di dalam gudang terdakwa melihat ada pipa tembaga, semen, kayu, namun yang terdakwa ambil waktu itu adalah pipa tembaga karena mudah dibawa, selanjutnya pipa tembaga terdakwa bawa keluar dan mengencangkan kembali baut dinding seng, setelah itu pipa tembaga terdakwa simpan di rerumputan di luar pagar dan tidak langsung bawa pulang, pagi harinya baru terdakwa mengambil pipa tembaga tersebut dan memasukkannya ke dalam karung serta mengangkutnya

Hal 28 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan naik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Perbuatan berlanjut" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali yaitu pencurian pertama terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 4 (empat) batang pipa tembaga, lalu pada tanggal 25 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut ke tempatnya SUKAMAT untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Pencurian kedua terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 6 (enam) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian yang pertama, lalu pada tanggal 27 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualannya terdakwa menerima uang lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pencurian ketiga terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 7 (tujuh) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian sebelumnya, lalu pada tanggal 29 Maret 2017 terdakwa membawa pipa tembaga tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualannya terdakwa menerima uang lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pencurian keempat terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban yang tersimpan di luar gudang kemudian terdakwa membuang keluar dari pagar perusahaan kemudian terdakwa kembali kerumah susun memanggil saksi SUARDI Alias KASI Bin SALA untuk membantu mendorong ban tersebut ke dalam wc/kamar mandi rumah susun dan hasil dari penjual ban

Hal 29 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pencurian kelima terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017, saat itu terdakwa mengambil 8 (delapan) batang pipa tembaga, caranya sama waktu pencurian sebelumnya, namun dari 8 (delapan) pipa tembaga tersebut baru 4 (empat) batang yang sudah terdakwa jual, sedangkan sisa sebanyak 4 (empat) batang masih tersimpan di rerumputan. Keesokan harinya terdakwa tidak mengambil lagi pipa tembaga tersebut karena terdakwa mendengar kabar tentang adanya pencurian pipa tembaga di PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang pipa tembaga air yang terbungkus dengan karung berwarna putih dengan berat @ 20 (dua puluh) Kg/per batang, panjang 73 cm (tujuh puluh tiga centi meter), oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia terhadap barang bukti tersebut

Hal 30 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di kembalikan kepada PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci segitiga dengan ukuran 8 mm dan 10 mm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Perusahaan PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 31 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HARUM ALIAS TATA BIN KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) batang pipa tembaga air yang terbungkus dengan karung berwarna putih dengan berat @ 20 (dua puluh) Kg/per batang, panjang 73 cm (tujuh puluh tiga centi meter);Di kembalikan kepada PT. Huadi Nikel Alloy Indonesia;
- 1 (satu) buah kunci segitiga dengan ukuran 8 mm dan 10 mm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017 oleh kami RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, WAODE SANGIA, S.H., dan IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANGRI JUNANDA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan

Hal 32 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri pula oleh RINI WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.MH

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

Panitera Pengganti

ANGRI JUNANDA, SH

Hal 33 dari hal 33 Put No.153/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)